



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Abdul Rohman Alias Rohman Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel Rogotrunan
Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ABDUL ROHMAN ALIAS ROHMAN BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD ABDUL ROHMAN ALIAS ROHMAN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s warna biru dengan case Handphone warna hijau;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 an. Ahmad Abdul Rohman Norek : 1059141979;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara



4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa AHMAD ABDUL ROHMAN ALIAS ROHMAN BIN ABDULLAH, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal awalnya saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi HENDRA KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi bahwa ada seorang salesman smartfren di Perum Suko Asri yang melakukan perjudian online jenis togel Sydney Hongkong dengan situs MLTOTO menggunakan sarana Handphone.
- Bahwa kemudian para saksi beserta tim mendatangi lokasi yang dimaksud, yang selanjutnya para saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa alamat Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian online di situs MLTOTO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 085203746889;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 1059141979.

Yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online “ML TOTO” dengan username Raden86 dan Password FAHRINI86.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online “ML TOTO” kemudian memasukkan username Raden86 dan password FAHRINI86, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi dengan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, setelah terdaftar selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online tersebut, setelah itu mengisi form deposit dengan nominal yang di transfer hingga dinyatakan transaksi sukses kemudian terdakwa memulai dengan batasan waktu 24 jam.
- Bahwa setiap kali melakukan deposit, terdakwa transfer uang ke nomor rekening BNI atas nama ARIS SURYANA dengan nomor rek : 079940513.
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian togel online sebanyak kurang lebih 1 sampai 5 (lima) kali dalam seminggu, apabila ada uang lebih maka terdakwa memainkan perjudian togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa setiap melakukan perjudian online melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penarikan jika menang



mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan togel apabila memasang 2 (dua) angka dengan bertaruh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk memasang 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak pernah melakukan tombokan tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan Januari 2022, untuk omset yang diperoleh terdakwa tidak pasti paling banyak terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan-rekan Polsek Lumajang lakukan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian online



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Suko Asri Blok T4 RT. 06 RW. 11 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang;
- Bahwa anggota Polsek Lumajang Kota melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada salesman smartfren yang melakukan perjudian online jenis togel “Sydney Hongkong” di situs “ML TOTO”;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan perjudian online pada situs website;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perjudian online sendirian;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu: uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna biru dengan nomor simcard 085203746889, dan 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 1059141979;
- Bahwa Terdakwa menombok angka di situs “ML TOTO”;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya bermain perjudian online di situs “ML TOTO”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian online yang dilakukannya tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian online tersebut yaitu apabila menombok 2 (dua) angka dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online sejak Januari 2022;
- Bahwa setiap ada saldo pada website, Terdakwa memainkannya kurang lebih 1 (satu) sampai 5 (lima) kali dalam seminggu



- Bahwa benar, uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan didepositkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Muhammad Fachry Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan-rekan Polsek Lumajang lakukan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian online
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Suko Asri Blok T4 RT. 06 RW. 11 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang;
- Bahwa anggota Polsek Lumajang Kota melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada salesman smartfren yang melakukan perjudian online jenis togel "Sydney Hongkong" di situs "ML TOTO";
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan perjudian online pada situs website;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perjudian online sendirian;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu: uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna biru dengan nomor simcard



085203746889, dan 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 1059141979;

- Bahwa Terdakwa menombok angka di situs “ML TOTO”;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya bermain perjudian online di situs “ML TOTO”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian online yang dilakukannya tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian online tersebut yaitu apabila menombok 2 (dua) angka dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online sejak Januari 2022;
- Bahwa setiap ada saldo pada website, Terdakwa memainkannya kurang lebih 1 (satu) sampai 5 (lima) kali dalam seminggu
- Bahwa benar, uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan didepositkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini Sehubungan dengan saya melakukan perjudian online;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan pada waktu itu adalah permainan judi online jenis togel “Sydney”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perjudian online, terdakwa menggunakan HP merk Oppo A5s milik terdakwa dan ATM BNI Prakerja dengan nomor 1059141979 atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis togel "Sydney" dalam situs "ML TOTO" dengan username "Raden86" dan password "Fahrini86";
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian online jenis togel "Sydney" adalah sebagai pemain;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis togel "Sydney" dengan cara:
 - Membuka situs perjudian online "ML TOTO" lewat aplikasi Google Chrome lalu memasukkan username "Raden86" dan password "Fahrini86";
 - Setelah masuk kedalam situs tersebut, selanjutnya melakukan registrasi dengan mengisi kolom username dan nomor rekening;
 - Setelah terdaftar, terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer uang ke nomer rekening yang sudah tertera didalam situs tersebut;
 - Selanjutnya mengisi form deposit dengan nominal yang ditransfer hingga transaksi dinyatakan sukses;
- Bahwa permainan dimulai dengan batasan waktu 24 jam;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online sejak Januari 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online sendirian;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa melakukan perjudian online sebanyak 1 (satu) sampai 5 (lima) kali, terdakwa memainkannya jika ada uang lebih;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perjudian online tersebut yaitu apabila menombok 2 (dua) angka dengan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pendapatan yang terdakwa peroleh dari perjudian online tersebut tergantung uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa sifat dari perjudian online jenis togel "Sydney" yang terdakwa mainkan adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan perjudian online di situs "ML TOTO";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mentransfer deposit kepada nomor rekening BNI atas nama ARIS SURYANA dengan nomor rekening 079940513;
- Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika menang terdakwa melakukan penarikan sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s warna biru dengan case Handphone warna hijau;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 an. Ahmad Abdul Rohman Norek : 1059141979;
3. Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang awalnya saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi Hendra Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi bahwa ada seorang salesman smartfren di Perum Suko Asri yang melakukan perjudian online jenis togel Sydney Hongkong dengan situs MLTOTO menggunakan sarana Handphone.
- Bahwa para saksi beserta tim mendatangi lokasi yang dimaksud, yang selanjutnya para saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa alamat Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian online di situs MLTOTO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 085203746889;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 1059141979.

Yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

- Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online “ML TOTO” dengan username Raden86 dan Password FAHRINI86.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online “ML TOTO” kemudian memasukkan username Raden86 dan password FAHRINI86, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi dengan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, setelah terdaftar selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online tersebut, setelah itu mengisi form deposit dengan nominal yang di transfer hingga dinyatakan transaksi sukses kemudian terdakwa memulai dengan batasan waktu 24 jam.
- Bahwa setiap kali melakukan deposit, terdakwa transfer uang ke nomor rekening BNI atas nama ARIS SURYANA dengan nomor rek : 079940513.
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian togel online sebanyak kurang lebih 1 sampai 5 (lima) kali dalam seminggu, apabila ada uang lebih maka terdakwa memainkan perjudian togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa setiap melakukan perjudian online melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penarikan jika menang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan togel apabila memasang 2 (dua) angka dengan bertaruh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk memasang 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak pernah melakukan tombokan tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan Januari 2022, untuk omset yang diperoleh terdakwa tidak pasti paling banyak terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Ahmad Abdul Rohman Alias Rohman Bin Abdullah sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah membuat dapat tersalurkan sedangkan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian “dokumen elektronik”, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang awalnya saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi Hendra Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi bahwa ada seorang salesman smartfren di Perum Suko Asri yang melakukan perjudian online jenis togel Sydney Hongkong dengan situs MLTOTO menggunakan sarana Handphone.



Bahwa para saksi beserta tim mendatangi lokasi yang dimaksud, yang selanjutnya para saksi dan tim mendatangi rumah terdakwa alamat Perum Suko Asri Blok T4 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan perjudian online di situs MLTOTO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru dengan nomor simcard 085203746889;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor rekening 1059141979.

Yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

Bahwa dalam perjudian online tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online “ML TOTO” dengan username Raden86 dan Password FAHRINI86.

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online “ML TOTO” kemudian memasukkan username Raden86 dan password FAHRINI86, setelah masuk ke dalam situs judi online tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan registrasi dengan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening, setelah terdaftar selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer uang ke nomor rekening yang sudah tertera di dalam situs perjudian online tersebut, setelah itu mengisi form deposit dengan nominal yang di transfer hingga dinyatakan transaksi sukses kemudian terdakwa memulai dengan batasan waktu 24 jam.

Bahwa setiap kali melakukan deposit, terdakwa transfer uang ke nomor rekening BNI atas nama ARIS SURYANA dengan nomor rek : 079940513.

Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian togel online sebanyak kurang lebih 1 sampai 5 (lima) kali dalam seminggu, apabila ada uang lebih maka terdakwa memainkan perjudian togel online tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setiap melakukan perjudian online melakukan deposite sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penarikan jika menang mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan togel apabila memasang 2 (dua) angka dengan bertaruh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk memasang 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak pernah melakukan tombokan tersebut.

Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian online sejak bulan Januari 2022, untuk omset yang diperoleh terdakwa tidak pasti paling banyak terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)”*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s warna biru dengan case Handphone warna hijau;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 an. Ahmad Abdul Rohman Norek : 1059141979;
- Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Abdul Rohman Alias Rohman Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Abdul Rohman Alias Rohman Bin Abdullah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5s warna biru dengan case Handphone warna hijau;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 an. Ahmad Abdul Rohman Norek : 1059141979;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)